



P U T U S A N
Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | BURHAN Als. BUR Bin MASSALESSUNG |
| 2. Tempat lahir | : | Soppeng |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 57 Tahun / 31 Desember 1962 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dusun Kaluku Mariri, Desa Bunga Eja,
Kec. Kamanre, Kab. Luwu; |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Petani |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan 26 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Susanti, S.H., M.H., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Sawerigading yang tergabung dalam Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 8/Pen.Pid-PH/2021/PN Blp tertanggal 18 Februari 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Blp tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Blp tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum yang intinya telah dimengerti dan dipahami oleh Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar tuntutan dari Penuntut Umum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BURHAN Alias BUR Bin MASSALESSUNG, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) schahet plastik berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu
 - 2 (dua) lembar potongan kertas foilrkok (pembungkus shabu)
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna putihDirampas untuk dimusnahkan
 - Uang Tunai Rp. 3.200.000 (Tiga juta dua ratus ribu rupiah)Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar Biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa agar tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam pembelaan mengajukan
Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan yang pada pokoknya menyatakan agar dapat diperingankan hukuman pidananya karena Terdakwa dalam usia lanjut dan sungguh menyesal akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa dia terdakwa BURHAN Alias BUR Bin MASSALESSUNG, pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020 bertempat bertempat di jembatan gantung yang terletak di Dusun Wonosari, Desa Kamanre, Kec. Kamanre, Kab. Luwu atau atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

terdakwa berada di rumah kemudian terdakwa menelfon saksi SUARDI Alias ADDI dan memesan shabu, setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang terdakwa pesan maka kami janji bertemu di jembatan gantung, kemudian pada hari dan tanggal yang sama yaitu sekitar jam 17.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi SUARDI Alias ADDI di jembatan gantung yang terletak di Dusun Wonosari, Desa Kamanre, Kec. Kamanre, Kab. Luwu dan pada saat itulah ia menyerahkan 6 (enam) shacet shabu kepada terdakwa, namun pada saat itu shabu tersebut belum terdakwa bayar karena terdakwa belum memiliki uang, dimana terdakwa janji nanti malam hari baru tersangka berikan uangnya, setelah itu tersangka pulang kerumah dan setibanya dirumah lalu shabu tersebut terdakwa bungkus dengan menggunakan potongan kertas foil rokok kemudian terdakwa sembunyikan disaku celana yang terdakwa kenakan, kemudian sekitar jam 20.00 wita tiba – tiba saksi SUARDI Alias ADDI menelfon terdakwa dan menagih harga shabu miliknya, sehingga kami pun janji bertemu di jembatan gantung tempat tran terdakwa kami sebelumnya, kemudian sekitar jam 20.30 wita terdakwa tiba di jembatan gantung yang terletak di Dusun Wonosari, Desa Kamanre, Kec. Kamanre, Kab. Luwu namun pada saat itu terdakwa tidak melihat saksi SUARDI Alias ADDI dan tiba – tiba anggota kepolisian datang menangkap tersangka sehingga terdakwa pun kaget dan langsung membuang shabu yang terdakwa pegang ke pinggir jalan namun di temukan oleh anggota kepolisian, setelah terdakwa ditanya dari mana

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh shabu lalu tersangkapun mengaku bahwa shabu tersebut tersangka peroleh dari Sdr.SUARDI Alias ADDI, setelah itu tersangka dibawa naik ke atas mobil dan pada saat itulah terdakwa baru mengetahui bahwa saksi SUARDI Alias ADDI sudah ditangkap diluan, setelah itu terdakwa bersama saksi SUARDI Alias ADDI dibawa ke Polres Luwu.

Selanjutnya terhadap terhadap Barang bukti berisikan kristal bening tersebut dilakukan Pemeriksaan demikian pula terhadap Urine milik terdakwa dengan Nomor Lab : 4930/NNF/XI/2020 tanggal 04 Desember 2020 dengan hasil sebagai berikut ;

- 6 Sachet Plastik sedang berisi kan kristal bening dengan berat Netto 0,2148 gram dengan Nomor label 11029/2020/NNF dengan hasil (+)Positif Narkotika;
- 1 Botol Plastik bekas minuman berisi Urine dengan Label 11030/2020 dengan hasil (-)Negatif Narkotika

pada saat dilakukan interogasi terdakwa dalam menjual/membeli / menawarkan/menjadi perantara dalam jual beli tidak mempunyai Ijin dari Pihak Yang berwenang dan tidak pula dipergunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan Ilmu Pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa dia terdakwa BURHAN Alias BUR Bin MASSALESSUNG, pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020 bertempat bertempat di jembatan gantung yang terletak di Dusun Wonosari, Desa Kamanre, Kec. Kamanre, Kab. Luwu atau atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

terdakwa berada di rumah kemudian terdakwa menelfon saksi SUARDI Alias ADDI dan memesan shabu, setelah sepakat jumlah dan harga shabu yang terdakwa pesan maka kami janji bertemu di jembatan gantung, kemudian pada hari dan tanggal yang sama yaitu sekitar jam 17.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi SUARDI Alias ADDI di jembatan gantung yang terletak di Dusun

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosari, Desa Kamanre, Kec. Kamanre, Kab. Luwu dan pada saat itulah ia menyerahkan 6 (enam) shacet shabu kepada terdakwa, namun pada saat itu shabu tersebut belum terdakwa bayar karena terdakwa belum memiliki uang, dimana terdakwa janji nanti malam hari baru tersangka berikan uangnya, setelah itu tersangka pulang kerumah dan setibanya dirumah lalu shabu tersebut terdakwa bungkus dengan menggunakan potongan kertas foil rokok kemudian terdakwa sembunyikan disaku celana yang terdakwa kenakan, kemudian sekitar jam 20.00 wita tiba – tiba saksi SUARDI Alias ADDI menelfon terdakwa dan menagih harga shabu miliknya, sehingga kami pun janji bertemu di jembatan gantung tempat tran terdakwa kami sebelumnya, kemudian sekitar jam 20.30 wita terdakwa tiba di jembatan gantung yang terletak di Dusun Wonosari, Desa Kamanre, Kec. Kamanre, Kab. Luwu namun pada saat itu terdakwa tidak melihat saksi SUARDI Alias ADDI dan tiba – tiba anggota kepolisian datang menangkap tersangka sehingga terdakwa pun kaget dan langsung membuang shabu yang terdakwa pegang ke pinggir jalan namun di temukan oleh anggota kepolisian, setelah terdakwa ditanya dari mana memperoleh shabu lalu tersangkapun mengaku bahwa shabu tersebut tersangka peroleh dari saksi SUARDI Alias ADDI, setelah itu tersangka dibawa naik ke atas mobil dan pada saat itulah terdakwa baru mengetahui bahwa saksi SUARDI Alias ADDI sudah ditangkap diluan, setelah itu terdakwa bersama saksi SUARDI Alias ADDI dibawa ke Polres Luwu.

Selanjutnya terhadap terhadap Barang bukti berisikan kristal bening tersebut dilakukan Pemeriksaan demikian pula terhadap Urine milik terdakwa dengan Nomor Lab : 4930/NNF/XI/2020 tanggal 04 Desember 2020 dengan hasil sebagai berikut ;

- 6 Sachet Plastik sedang berisi kan kristal bening dengan berat Netto 0,2148 gram dengan Nomor label 11029/2020/NNF dengan hasil (+)Positif Narkotika
- 1 Botol Plastik bekas minuman berisi Urine dengan Label 11030/2020 dengan hasil (-)Negatif Narkotika

Bahwa terdakwa dalam menyimpan, menguasai Narkotika Jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa Ijin dari Pihak yang berwenang, dan tidak pula digunakan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BRIPTU ERWANTO Bin BASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar Pk.20.30 WITA di jembatan gantung yang terletak di Dusun Wonosari, Desa Kamanre, Kec. Kamanre, Kab. Luwu;
 - Bahwa sebelumnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi SUARDI pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar Pk.19.30 WITA di Padang Sappa, Kec. Ponrang, Kab. Luwu dengan dugaan Saksi SUARDI telah melakukan jual beli narkotika jenis sabu;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Saksi SUARDI dan diketahui Saksi SUARDI telah menjual paket sabu sebanyak 6 (enam) sachet kepada Terdakwa namun belum dibayar, berdasarkan informasi tersebut Saksi menyuruh Saksi SUARDI menghubungi Terdakwa untuk menagih;
 - Bahwa Terdakwa datang ke tempat yang disepakati bersama dengan Saksi SUARDI, dan saat Terdakwa datang ke tempat yang diperjanjikan, Saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan, namun saat dilakukan penggeledahan Terdakwa membuang sesuatu dari tangannya, kemudian Saksi mencari barang tersebut dan ditemukan potongan kertas foil pembungkus rokok yang didalamnya berisi 6 (enam) sachet kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
 - Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan Saksi bersama dengan tim, ditemukan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih dan uang sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia membeli 6 (enam) sachet tersebut seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memperjualbelikan ataupun menguasai narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak berkerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai petani;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia membeli paket sabu tersebut untuk ia gunakan sendiri;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **BRIPTU MUH. FARID NAIM Bin ABDULLAH B.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar Pk.20.30 WITA di jembatan gantung yang terletak di Dusun Wonosari, Desa Kamanre, Kec. Kamanre, Kab. Luwu;
- Bahwa sebelumnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi SUARDI pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar Pk.19.30 WITA di Padang Sappa, Kec. Ponrang, Kab. Luwu dengan dugaan Saksi SUARDI telah melakukan jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Saksi SUARDI dan diketahui Saksi SUARDI telah menjual paket sabu sebanyak 6 (enam) sachet kepada Terdakwa namun belum dibayar, berdasarkan informasi tersebut Saksi menyuruh Saksi SUARDI menghubungi Terdakwa untuk menagih;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat yang disepakati bersama dengan Saksi SUARDI, dan saat Terdakwa datang ke tempat yang diperjanjikan, Saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan, namun saat dilakukan penggeledahan Terdakwa membuang sesuatu dari tangannya, kemudian Saksi mencari barang tersebut dan ditemukan potongan kertas foil pembungkus rokok yang didalamnya berisi 6 (enam) sachet kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan Saksi bersama dengan tim, ditemukan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih dan uang sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia membeli 6 (enam) sachet tersebut seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memperjualbelikan ataupun menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak berkerja di bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai petani;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia membeli paket sabu tersebut untuk ia gunakan sendiri;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **SUARDI Als. ADDI Bin H. Mage**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa telah membeli 6 (enam) paket sabu dari Saksi pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar Pk.17.00 WITA di jembatan gantung yang terletak di Dusun Wonosari, Desa Kamanre, Kec. Kamanre, Kab. Luwu;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan harga dari paket sabu tersebut adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa paket sabu tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa belum membayar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone dan memesan sabu kepada Saksi;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Saksi pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar Pk.19.30 WITA di Padangsappa, dan saat ditangkap Saksi mengaku telah menjual narkoba kepada Terdakwa dan diperintahkan untuk menghubungi Terdakwa supaya membayar paket sabu yang sudah diambil sebelumnya;
- Bahwa saat Terdakwa datang di tempat yang dijanjikan yaitu di jembatan gantung yang terletak di Dusun Wonosari, Desa Kamanre, Kec. Kamanre, Kab. Luwu, Saksi BRIPTU ERWIANTO dan Saksi BRIPTU FARID NAIM langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 6 (enam) sachet sabu, 1 (satu) handphone dan uang tunai sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan paket sabu tersebut untuk ia pakai sendiri karena Terdakwa akan menanam jagung di ladangnya;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali memesan sabu kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar Pk.20.30 WITA di jembatan gantung yang terletak di Dusun Wonosari, Desa Kamanre, Kec. Kamanre, Kab. Luwu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 6 (enam) sachet kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih dan uang sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli kepada Saksi SUARDI, yang mana pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa memesan sabu kepada Saksi SUARDI dengan cara menelpon menggunakan handphone Nokia warna putih;
- Bahwa Saksi SUARDI menyerahkan 6 (enam) sachet sabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) pesanan Terdakwa sekitar Pk.17.00 WITA di jembatan gantung yang terletak di Dusun Wonosari, Desa Kamanre, Kec. Kamanre, Kab. Luwu;
- Bahwa saat itu Terdakwa belum membayar paket pesannya, baru kemudian sekitar Pk.20.00 WITA di hari yang sama, Saksi SUARDI menelpon Terdakwa untuk menagih, dan saat Terdakwa datang ke tempat yang dijanjikan sekitar Pk.20.30 WITA tidak ada Saksi SUARDI di situ dan Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi BRIPTU ERWIANTO dan Saksi BRIPTU FARID NAIM;
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri sebagai penambah tenaga bekerja di ladang;
- Bahwa saat pesanan diserahkan sudah terbagi kedalam 6 (enam) sachet;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini memesan sabu dari Saksi SUARDI;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu Rupiah) Terdakwa bawa untuk membayar pesanan sabu sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan sisanya untuk membeli bibit jagung dan pupuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan ataupun menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sungguh menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 4930/NNF/XI/2020, tertanggal 4 Desember 2020 menerangkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet kristal putih dengan berat 0.2148 gram positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan sample urine Terdakwa negative mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :

- 6 (enam) sachet kristal putih;
- 2 (dua) lembar potongan kertas foil rokok (pembungkus sabu);
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih;
- Uang tunai sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu Rupiah);

Barang bukti mana telah disita menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan dalam pemeriksaan persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar Pk.20.30 WITA di jembatan gantung yang terletak di Dusun Wonosari, Desa Kamanre, Kec. Kamanre, Kab. Luwu;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 6 (enam) sachet narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih dan uang sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dengan cara membeli kepada Saksi SUARDI, yang mana pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa memesan sabu kepada Saksi SUARDI dengan cara menelpon menggunakan handphone Nokia warna putih;
- Bahwa Saksi SUARDI menyerahkan 6 (enam) sachet sabu seberat 0.2148 gram seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) pesanan Terdakwa sekitar Pk.17.00 WITA di jembatan gantung yang terletak di Dusun Wonosari, Desa Kamanre, Kec. Kamanre, Kab. Luwu;
- Bahwa Terdakwa belum membayar pesanan sabu tersebut;
- Bahwa saat pesanan diserahkan sudah terbagi kedalam 6 (enam) sachet;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan ataupun menguasai narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan dalam perkara ini adalah orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa **BURHAN Als. BUR Bin MASSALESSUNG** sesuai identitas tersebut di atas, adalah subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa dimana dalam persidangan perkara ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum maupun Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini dirumuskan secara alternatif maka cukup apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti melakukan delik yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah tidak mempunyai hak, dan melawan hukum artinya perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut SIMONS yang dikutip dalam buku E.Y Kanter, S.H dan S.R Sianturi dalam Buku "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya" adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya atau undang-undang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan pada masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan Persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Terdakwa membeli shabu dari Saksi SUARDI pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sebanyak 6 (enam) sachet seberat 0.2148 gram dimana Terdakwa membeli shabu tersebut seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dengan cara Terdakwa menelpon Saksi SUARDI menggunakan handphone merk NOKIA warna putih kemudian Saksi SUARDI menyerahkan pesanan Terdakwan dalam bentuk 6 (enam) sachet plastik pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekitar Pk.17.00 WITA di jembatan gantung yang terletak di Dusun Wonosari, Desa Kamanre, Kec. Kamanre, Kab. Luwu, namun pada saat itu Terdakwa belum melunasi pembayaran pesanan, selanjutnya pada Pk.20.30 WITA hari dan tempat yang sama Terdakwa datang untuk membayar dengan membawa uang sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu Rupiah) namun saat Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi BRIPTU ERWianto dan Saksi BRIPTU FARID NAIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Nomor : 4930/NNF/XI/2020, tertanggal 4 Desember 2020 menerangkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) sachet kristal putih dengan
Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 0.2148 gram positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya dimana Saksi SUARDI telah menyerahkan 6 (enam) sachet narkotika jenis sabu seberat 0.2148 gram kepada Terdakwa pada Pk.17.00 WITA namun belum membayar pesanan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada saat itu belum memiliki paket narkotika tersebut karena transaksi jual beli belum selesai dengan belum dibayarnya paket narkotika dengan demikian paket narkotika yang ada pada Terdakwa masih dalam kepemilikan Saksi SUARDI, namun demikian Majelis Hakim berpendapat 6 (enam) sachet narkotika jenis sabu yang didapatkan saat penggeledahan terhadap Terdakwa telah berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak berwenang dalam penguasaan narkotika golongan I tersebut, dan Terdakwa juga tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian terhadap dakwaan alternatif pertama tidak lagi akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) sachet sabu seberat 0.2148 gram, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih, dan 2 (dua) lembar potongan kertas foil rokok adalah barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan juga diantaranya memiliki sifat yang berbahaya jika beredar di masyarakat maka perlu untuk ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu Rupiah) dimana Sebagian dari uang tersebut yaitu sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) memang dibawa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk menyelesaikan transaksinya dengan Saksi SUARDI sedangkan sebagian sisanya tidak ada hubungannya dengan perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat terhadap uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) haruslah ditetapkan untuk dirampas untuk negara dan sisanya sejumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika selain dijatuhi pidana, maka Terdakwa akan dijatuhi pula denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Terdakwa yang intinya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis berpendapat cukup beralasan untuk mengurangi seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa guna mempertanggung jawabkan perbuatan sampai selesai masa hukumannya, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung bahkan menentang upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Pebuatan Terdakwa memberikan contoh buruk kepada generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BURHAN Als. BUR Bin MASSALESSUNG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) sachet kristal putih;
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna putih;
- 2 (dua) lembar potongan kertas foil rokok;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

- Uang tunai sejumlah Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa Kelas II, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh kami Leonardus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arrang Baturante, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa Kelas II serta dihadiri oleh Ady Haryadi Annas, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Leonardus, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Arrang Baturante, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)